

**BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS
YPI SYAMSUL MAARIF AL AHMAD
DESAIN MODE DAN TEKSTIL (TATA BUSANA)**

No. Izin : 0908210020436 No. Vin : 2207111101
Jln. Gle Kuprai-Desa Tanjong Bungong Kec. Gandapura Kab. Bireuen
Prov. Aceh Kode Pos. 24356

**KEPUTUSAN KETUA BLKK SYAMSUL MAARIF AL AHMAD
NOMOR : 044/BLKK-SYAMA/XI/2024**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
DI BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS KEJURUAN
MODE DAN TEKSTIL (TATA BUSANA)**

KETUA BLKK SYAMSUL MAARIF AL AHMAD

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua BLKK Syamsul Maarif Al Ahmad tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Syama Berkah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;

6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Pembentukan **Lembaga Inkubator Syama Berkah**

KEDUA

- Pembentukan Lembaga Inkubator Syama Berkah
: Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara Inkubasi;
 - b. Menciptakan usaha baru;
 - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KETIGA

Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

KEEMPAT


- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- :

Ditetapkan di Bireuen

Pada tanggal 25 Desember 2024

Ketua BLKK Syamsul Maarif Al Ahmad





**BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS
YPI SYAMSUL MAARIF AL AHMAD
DESAIN MODE DAN TEKSTIL (TATA BUSANA)**

No. Izin : 0908210020436 No. Vin : 2207111101

**Jln. Gle Kuprai-Desa Tanjong Bungong Kec. Gandapura Kab. Bireuen
Prov. Aceh Kode Pos. 24356**

**KEPUTUSAN KETUA BLKK SYAMSUL MAARIF AL AHMAD
NOMOR : 045/BLKK-SYAMA/XI/2024**

Tentang

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA
INKUBATOR BISNIS SYAMA BERKAH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Syama Berkah serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Syama Berkah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Syama Berkah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Syama Berkah;

KEDUA : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Syama Berkah dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen

Pada tanggal 25 Desember 2024

Kepala BLKK Syamsul Maarif Al Ahmad



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BLKK SYAMSUL MAARIF AL AHMAD

Nomor : 046/BLKK-SYAMA/XI/2024

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Syama Berkah

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
SYAMA BERKAH**

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	Ridwan	Ketua
2.	Yeni Zahara	Manajer
3.	Ihsan	Bidang program
4.	Safriyana	Bidang pendanaan
5.	M fazil	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	M farhan fauzi	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di Bireuen

Pada tanggal 25 Desember 2024

Ketua BLKK Syamsul Maarif Al Ahmad



(SYEH BAIHAQI)